

ANALISIS FIKIH TERHADAP PERATURAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG WISATA HALAL

FATHURRAZAK

Institut Agama Islam Hamzanwadi NWDI Pancor

Abstract-This article discusses the fiqh review of the West Nusa Tenggara regional regulations on halal tourism. The main problem that becomes the focal point of the discussion is that halal tourism can have a positive impact on the surrounding community or vice versa. To answer this question, the author uses the literature study method, by using books, scientific journals, and several other scientific works as primary sources. After conducting a long research, the authors found that halal tourism managed by the government of the NTB province is considered very important in improving the quality of worship of the tourists who come because it is managed Islamically and functions for the benefit of physical and spiritual well-being that is healthy, *khairat*, *ma'rufat* without immorality, and *munkarat*, by prioritizing Islamic ethics and principles. And this is in accordance with the vision and mission of West Nusa Tenggara Province, namely NTB which is faithful, cultured, prosperous and competitive.

Keywords: Halal Tourism, Regional Regulations and Jurisprudence Law

Abstrak-Artikel ini membahas tentang tinjauan fikih terhadap peraturan daerah Nusa Tenggara Barat terhadap wisata halal. Masalah utama yang menjadi titik fokus pembahasan adalah wisata halal dapat berdampak positif terhadap masyarakat sekitar ataukah sebaliknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode studi pustaka, dengan menjadikan buku, jurnal ilmiah, dan beberapa karya ilmiah lainnya sebagai sumber primer. Setelah melakukan penelitian panjang, penulis menemukan bahwa wisata halal yang dikelola oleh pemerintah provinsi NTB dinilai sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas ibadah para wisatawan yang datang karena dikelola secara Islami dan berfungsi untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan batiniah yang sehat, *khairat*, *ma'rufat* tanpa maksiat dan mungkarat, dengan mengedepankan etika dan prinsip Islam. Dan ini sesuai dengan visi misi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu NTB yang beriman, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.

Kata Kunci: Wisata Halal, Peraturan Daerah dan Hukum Fikih

Pendahuluan

Pulau Lombok pada tahun 2015 lalu meraih penghargaan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam acara *The World Halal Travel Summit/Exhibition* di Abu Dhabi. Dalam hal ini Lombok meraih penghargaan sebagai tujuan wisata halal bulan madu dan destinasi wisata halal terbaik di dunia yang mengalahkan kandidat negara-negara muslim lainnya. Paling tidak ada tiga alasan mengapa Lombok layak mendapatkan predikat tersebut. Pertama; visi dan misi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal. Mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, menjadi arah Pemerintah Daerah dalam menetapkan langkah pembangunan daerahnya. "Beriman" dimaknai dengan masyarakat yang agamis, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak mulia dan saling menghargai satu sama lain. kedua. Kultur masyarakat yang religi sebagai pendukung kuat dalam pengembangan pariwisata halal. Tingginya semangat beragama masyarakat Lombok mendorong implementasi program-program yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat Lombok yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat Islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan

pariwisata syariah ditetapkan. Peran masyarakat menjadi kunci dalam program pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Kontrol dan dukungan masyarakat menjadi faktor kesuksesannya. Ditambah lagi dukungan para ulama yang senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat Lombok. dan yang ketiga adalah, profil kepala daerah yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal. Termasuk upaya kepala daerah dalam mendorong terbitnya peraturan mengenai destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini ternyata signifikan dengan peningkatan jumlah produk yang bersertifikat halal di Lombok.

Ketika pulau Lombok di nobatkan menjadi salah satu wisata halal terbaik di dunia, maka tentunya pemerintah, para ulama dan para cendekiawan muslim harus bisa mempertanggung jawabkan hal tersebut. Artinya semua wisata yang ada di pulau Lombok pada khususnya dan NTB pada umumnya harus benar-benar sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa beberapa pasal dalam pergub NTB tentang wisata halail ini dengan menggunakan hukum islam apakah sudah sesuai atau tidak dikatakan sebagai wisata halal.

A. Definisi Wisata

1. Wisata Menurut Kamus Bahasa

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme.¹ Adapun Pariwisata dalam istilah bahasa arab disebut dengan kata “*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*”² sedangkan dalam bahasa Inggris dengan istilah “*tourism*”³, secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.⁴ Dari definisi tersebut terlihat penekanannya pada kata perjalanan atau Wisata dalam bahasa Sansekerta atau dalam bahasa inggris dikenal dengan Travel dan Safar dalam bahasa Arab.

2. Wisata Dalam Al-Quran dan Sunnah

Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lapaz-lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, diantaranya:

- a. “Sara–Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaratana”: (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “saiyar, muannatsnya saiyahrah” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil. Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Qs. al-An'am (6): 11, Qs. Annamal

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Dr. Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut, 1995, hal 569, 652.

³ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hal 156

⁴ [www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata dalam perspektif Islam](http://www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata%20dalam%20perspektif%20Islam), Kaelani, HD, hal 6.

- (27): 69, Qs. al-Ankabut (29): 20, Qs. al-Rum (30): 42, Qs. Saba' (34) : 18 dan 28, Qs. al-Mukmin" (40): 21, Qs. Fathir (35): 35, dan Qs. al-Nahl (16): 36.⁵
- b. **"Al-Safar"**: (Perjalanan) terdapat dalam Qs. al- Baqarah (2): 184,185,283, Qs. An-nisa'(4): 43, Qs. al- Maidah (5) : 6.⁶ Dalam beberapa surat dan ayat di atas dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama' dan mengqasar sholat begitujuga do bolehkan berbuka bagi yang berpuasa.
 - c. **Rihlah**: (Perjalanan) terdapat dalam Qs. Qurays (106) : 1-4.⁷ menerangkan Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis/berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Rasulullah Saw dalam hal ini menganjurkan ummatnya untuk melakukan perjalanan/wista rohani ke tiga Masjid, sabagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah.⁸
 - d. **"Hajara-Yuhajiru-Muhajiran"**: (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam Qs. Annisa' (4) : 100.⁹ Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.
 - e. **"Asra"**: (memperjalankan) terdapat dalam Qs. al-Isra' (17) : 1.¹⁰ Kisah Isra' dan Mi'raj, misi perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat.
 - f. **"Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Saihun"**: (Berjalan atau bepegian), tedapat dalam Qs. Al-Taubah (9) : 2 dan 112.¹¹ Dalam dua ayat di atas dijelaskan tentang anjuran melakukan perjalanan di buka bumi dalam rangka melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri untuk melihat pemandangan dan kagungan ciptaan Allah Swt.

3. Wisata Halal menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Dala UU kepariwisataan pada bab I pasal I dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

4. Wisata Halal menurut Pergub NTB

Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata

⁵ Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 1989 M), hal 105.

⁶ Ibid

⁷ Ibid hal 89, lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al- Mufahris Li-Alfaz al-Quran*, (Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984 M), hal 96.

⁸ Artinya : "Tidaklah kamu di anjurkan melakukan perjalanan melainkan kepada tiga Masjid, al-Masjid al-Haram, Masjid al-Rasul, dan Masjid al-Aqsa".

⁹ Imam Bukhari dalam Sahehnya bab Fadhlul Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah, jilid 4, hal 491, no. 1189 dan Imam Muslim dalam Sahehnya bab La Tasyuddu al-Rihal Illa fi Tsalatsa, jilid 4, hal 126,no. 3450

¹⁰ Ibid hal 74.

¹¹ Ibid hal 102

yang memenuhi unsur syariah.¹² Yang dimana destinasi wisata halal ini meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.¹³

B. Tujuan Pariwisata menurut Al-Quran dan Sunnah

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut (29) : 20, Allah berfirman, yang artinya : “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah Swt. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. Penegasaan hal ini diperkuat fiman Allah Swt dalam Qs. Ar-Rum (30) : 9. Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan menggali potensi wisata sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peninggalan lainnya. Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya.

2. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraaisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraaisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam.¹⁴ Begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jumuah (62) : 10 Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu.”¹⁵

¹² Peraturan gubernur nusa tenggara barat nomor 51 tahun 2015 tentang wisata halal, Bab I ketentuan umum, Pasal 1 poin 9. Hal 3

¹³ Ibid hal 4

¹⁴ Penjelasan lebih lanjut bisa di lihat pada Prof. Dr. Quraaisy Shihab, Tafsir al-Misbah, (lentera hati, 2002 M), vol 15, hal 537-538.

¹⁵ Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), hal 554.

3. Menambah Wawasan Keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137, Allah berfirman, artinya “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah.” Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya *Mahasin al-Ta'wil* mengatakan : “Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam, ranjang-ranjang tidur yang indah, beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya.”¹⁶

4. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq.

C. Pandangan Fiqih Terhadap Wisata Halal NTB

Menjadikan wisata yang tidak menyimpang seratus persen dari al-Qur'an dan hadits tentu merupakan pekerjaan yang sangat sulit sekali. Sebab biasanya wisata itu adalah merupakan tempat yang sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa merupakan tempat yang jauh dari ajaran Islam. Artinya banyak orang (awam) beranggapan bahwa wisata itu adalah tempat biasanya orang melakukan berbagai macam maksiat, seperti judi, zina, miras dan lain-lain. Namun bagi penulis, beranggapan bahwa tidak semua tempat wisata itu negatif seperti yang dianggap orang banyak (awam). Sebab sekarang sudah ada wisata yang berlabel halal dari MUI seperti yang ada di pulau Lombok meskipun tidak seratus persen halal namun mampu meminimalisir tindak kejahatan atau maksiat yang dilarang oleh agama.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pergub NTB bahwa terdapat ciri-ciri wisata halal antara lain:

¹⁶ Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa tahun), hal 36.

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
3. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
4. Sertifikat halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
6. Pelaku wisata halal adalah setiap orang yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal.
7. usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
8. usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
9. usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
10. usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
11. usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.¹⁷

Kemudian dalam Pasal 2 menyebutkan maksud dari peraturan Gubernur ini adalah:

1. Maksud pengaturan wisata halal dalam Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat

¹⁷ Peraturan gubernur nusa tenggara barat nomor 51 tahun 2015 tentang wisata halal, Bab I ketentuan umum, Pasal 1 poin 11- 21. Hal. 3-4

menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata.

2. Tujuan pengaturan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan wisata halal kepada wisatawan.¹⁸

Selain aitem di atas kita juga bisa melihat produk dari wisata halal yang diterapkan di NTB yang sangat mendukung yaitu:¹⁹

No	Pasilitas	Keterangan
1	Toilet Umum	- Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan - Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset
2	Kamar Tidur Tamu	- Tersedia sajadah (on request) - Tersedia Al-Quran - Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun - Tidak ada minuman beralkohol di mini bar
3	Kamar Mandi Tamu	- Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset - Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu - Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup
4	Dapur	- Tersedia dapur /pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa - Dapur /pantry mengolah makanan dan minuman halal
5	Ruang Karyawan	- Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan - Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan
6	Ruang Ibadah	- Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat - Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah - Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat - Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah - Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik - dll
7	Kolam renang	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum
8	Spa	- Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita - Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi
9	Makan dan minum	- Tersedia pilihan makanan dan minuman halal - Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan - Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan
10	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	- Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita - Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita
11	Fasilitas Hiburan	- Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila - Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam
12	Manajemen Usaha	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal
13	Sumber Daya Manusia	Seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan

¹⁸ Ibid. Pasal 2 poin 1-2, hal 4

¹⁹ Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal. Hal. 1-6

Dari beberapa aitem peraturan gubernur di atas dapat kita simpulkan bahwa, pemerintah provinsi memiliki peran yang sangat besar dalam menjadikan tempat wisata yang lebih nyaman, dapat meningkatkan kualitas ibadah pengunjungnya, serta dapat mengurangi tingkat maksiat yang merajalela dalam lokasi wisata khususnya terhindar dari makan dan minuman yang haram, perjudian, perzinaan dll. Dan peraturan pemerintah ini tentunya dapat membantu terwujudnya *maqashid syari'ah*.

Karena menurut Ibnu al-Qaiyim al-Jauziah syariat itu senantiasa di dasarkan kepada *maqashid syari'* dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat.²⁰ Di samping itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Dalam kaedah ushul fiqh disebutkan

دَرْ أَلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²¹

Sebanding dengan kaidah di atas, mengambil yang terbaik daripada yang baik harus pula diutamakan. Kaitannya dengan ini maka bila pengelolaan sebuah dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan Islam niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).

Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Islam akan berpandangan negative terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak. Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila:

- a. Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-batasan :

- a. Tujuannya diarahkan untuk memperkuat iman dan memupuk akhlak.
- b. Penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.
- c. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan.
- d. Sarana dan prasarana pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah.
- e. Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.

²⁰ Ibnu Qaiyum al-Jauzi, *Ilam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*, (dar Jail, Baerut, 1973 M), hal 25.

²¹ Lebih luas tentang penjelasan kaedah ini, bisa dirujuk karangan Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Zarga', *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet II, (dar Qalam, Damascus, 1989 M), hal 205-206. Mumammad bin Shaleh al-Utsaimin, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (dar al-Bashirah, Iskandariah, 1422 H), hal 20.

Oleh karena itu menjadikan pariwisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah hingga lapisan masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain sebagaimana poin-poin yang ada dalam pergub NTB yg meliputi :

- a. Aktivitas bisnis (*muamalah madhiyah*) dalam mengelola objek pariwisata tidak dibenarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang terdapat unsur judi (*maisir*), riba, dan *gharar* dan bisnis yang dilarang lainnya.
- b. Menyediakan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang tidak jelas haram-halalnya.
- c. Objek wisata yang ditawarkan adalah objek yang boleh dan layak untuk disaksikan.
- b. Pengelolannya dikaitkan dengan kepentingan dakwah seperti peringatan atau himbauan yang religius pada tempat-tempat tertentu atau membuat brosur-brosur yang berisi penjelasan yang bernuansa agama.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam. Sektor Pariwisata sebagai sebuah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktek-praktek yang terlarang di dalamnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Sebagai sebuah mu'amalah yang *mubah* (dibolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Pariwisata merupakan kegiatan *mubah* yang sangat di anjurkan, bahkan di perintahkan. Sebab dalam al-qur'an dan sunnah banyak menjelaskan tentang perjalanan yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya nilai sebuah perjalanan di muka bumi ini. Begitu juga anjuran Rasulullah melakukan wisata rohani ke tiga Masjid bersejarah, yaitu; Masjid Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid al-Aqsa di Palestina. Maka dari sinilah banyak sekali Negara-negara muslim berlomba-lomba membuat konsep wisata halal dengan tujuan untuk memperkuat iman dan memupuk akhlak, tidak mempraktekkan sesuatu yang

bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, mengenalkan kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan, dan sebagai media dakwah.

Oleh karena wisata halal yang dikelola oleh pemerintah provinsi NTB dinilai sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas ibadah para wisatawan yang datang karena dikelola secara Islami dan berfungsi untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan batiniah yang sehat, khairat, ma'rufat tanpa maksiat dan mungkarat, dengan mengedepankan etika dan prinsip Islam. Dan ini sesuai dengan visi misi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu NTB yang beriman, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alashfihani, Al-Raghib. *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 1989 M).
- al-Jauzi, Ibnu Qaiyum. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*, (dar Jail, Baerut, 1973 M).
- al-Qasimin, Jamaluddin. *Mahasin al-Ta'wil*, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa tahun).
- Baalbaki, Rohi. *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut, 1995.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Dar Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M).
- Imam Bukhari. dalam Sahehnya bab Fadhlul Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah, jilid 4, dan Imam Muslim dalam Sahehnya bab La Tasyuddu al-Rihal Illa fi Tsalatsa, jilid 4, Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal.
- M. Echols, John and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Peraturan gubernur nusa tenggara barat nomor 51 tahun 2015 tentang wisata halal, Bab I ketentuan umum, Pasal 1.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir al-Misbah*, (lentera hati, 2002 M),
- Zarga', Syekh Muhammad. *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet II, (dar Qalam, Damascus, 1989 M).
- Mumammad bin Shaleh al-Utsaimin, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (dar al-Bashirah, Iskandariah, 1422 H).
- [www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata dalam perspektif Islam](http://www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata%20dalam%20perspektif%20Islam), Kaelani, HD, hal